

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Implementation of Legal Aid Against the Poor in the Criminal Justice System

¹Rudi Setiawan Sukarno*, ²Indah Setyowati, SH, MH.

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
widifc97@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat miskin Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Semarang)”. Bantuan hukum dibutuhkan oleh masyarakat miskin agar di dalam proses penyelesaian perkara diperlakukan secara adil, keadilan semua orang harus diperoleh agar masyarakat demokratis dapat mencapai kehidupan yang adil dan damai. Penelitian merupakan suatu sarana pengembangan ilmu pengetahuan dengan melakukan penelitian maka dapat menemukan ilmu yang baru seiring perkembangan zaman yang modern karena hukum itu mengikuti masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum yang diterapkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang? (2) Bagaimana Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dalam perkara pidana?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis karena penelitian ini mengenai faktor yuridis terhadap faktor sosiologis, yaitu meninjau peraturan yang berlaku juga meninjau praktek pelaksanaannya. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian bahwa (1) Syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum yang diterapkan Lembaga Bantuan Hukum Semarang tentunya sama dengan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yaitu meliputi identitas, uraian singkat mengenai perkara dan dokumen yang berkaitan dengan perkara serta keterangan miskin dari lurah atau pejabat setempat jika tidak punya bisa menggunakan Kartu miskin, BPJS dalam 3 hari kerja akan diberikan jawaban baik diterima atau ditolak memberikan bantuan hukum, (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dalam perkara pidana yaitu secara litigasi maupun non litigasi berupa konsultasi sampai pendampingan secara langsung mulai dari penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan sampai putusan, jika dalam putusan pertama tidak memberikan rasa keadilan maka akan dilanjutkan ke tingkat banding sampai kasasi, konteks miskin tidak hanya miskin ekonomi tetapi miskin secara sosial dan akses untuk memperoleh keadilan dan dalam prosesnya klien diajak untuk aktif dalam perkara artinya hal ini memberikan pendidikan kepada klien dan masyarakat serta memperbaiki sistem penegakan hukum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

Legal writing with the title "Implementation of Legal Aid Against the Poor in the Criminal Justice System (Study at the Semarang Legal Aid Institute Office)". Legal assistance is needed by the poor so that in the case settlement process it is treated fairly, all justice must be obtained so that democratic society can achieve a just and peaceful life. Research is a means of developing knowledge by conducting research so that it can find new knowledge in line with the development of the modern era because the law follows society. The problems of this research are (1) What are the terms and procedures for granting Legal Aid implemented by the Semarang Legal Aid Institute? (2) How is the implementation of Legal Aid for the poor in criminal cases?

In this study the authors use the method of sociological juridical research because this research is about juridical factors to sociological factors, namely reviewing the applicable regulations also reviewing their implementation practices. The type of data consists of primary data and secondary data.

The results of the study that (1) The requirements and procedures for granting Legal Aid implemented by the Semarang Legal Aid Institute are certainly the same as Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and Government Regulation Number 42 of 2013 concerning Terms and Procedures for Providing Legal Aid and Distribution Legal Aid Fund, which includes identity, a brief description of the case and documents related to the case as well as a poor statement from the lurah or local official, if he does not have the ability to use a poor card, BPJS will be given a response within 3 working days, either accepted or refused to provide legal assistance, ((2) Implementation of Legal Aid for the poor in criminal cases, namely litigation and non-litigation in the form of consultation to direct assistance starting from investigation, prosecution, court hearing to decision, if in the first ruling does not provide a sense of justice then it will proceed to the level of appeal until cassation , context s poor are not only economically poor but socially poor and have access to justice and in the process the client is invited to be active in the case which means providing education to the client and the community and improving the law enforcement system.

Keywords: *Legal Aid, Poor Communities, Criminal Justice System*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional Negara Indonesia. Melalui UUD NRI 1945 amandemen ke-4 meka diatur jaminan atas hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A-28J UUD NRI 1945. Salah satunya yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Setiap orang, baik kaya maupun miskin harus diperlakukan secara adil dan sama di dalam hukum. Namun kemudian yang menjadi masalah adalah apakah seorang rakyat miskin akan dapat diperlakukan secara adil dan sama di dalam proses peradilan. Maka dari itu menjadi hal yang sangat penting dan mutlak bagi negara untuk melindungi serta menjamin hak konstitusional setiap warga negaranya untuk memperoleh akses terhadap hukum sesuai asas “*equality before the law*” yang di lakukan dengan prinsip “*due procces of law*”.

Bantuan hukum bukanlah belas kasihan yang diberi oleh negara, melainkan merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi fakir miskin. Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk

memenuhi dan sekaligus mengimplementasikan negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi warga negara akan kebutuhan, akan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum merupakan masalah yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia terutama dari segi pelaksanaannya. Bantuan hukum menjadi sarana bagi negara untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia para warga negaranya.

Bantuan hukum merupakan instrumen yang penting dalam sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia dan sarana pemenuhan hak untuk memperoleh keadilan. Hak atas bantuan hukum ialah hak yang cukup penting yang dimiliki oleh setiap warga negara. Karena di dalam sistem peradilan pidana yang di mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan hingga pemasyarakatan setiap orang akan selalu dihadapkan pada proses hukum yang mana setiap orang akan selalu dihadapkan pada mekanisme hukum maupun pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tentu orang yang awam hukum atau orang miskin tentu sangat membutuhkan bantuan hukum agar hak-hak asasi manusia tidak terampas dalam setiap tingkatan pemeriksaan.

Bagi masyarakat miskin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum merupakan suatu bukti atau bentuk pengayoman dan perlindungan dari negara demi mewujudkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia dan perlakuan yang sama di depan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum, selanjutnya Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok miskin, serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah metode yang mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya yang kemudian diterapkan atau digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan fakta, menemukan masalah, mengidentifikasi masalah dan mencari penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, yaitu penelitian yang menerapkan atau melukiskan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum mengenai Pelaksanaan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dalam Sistem Peradilan Pidana.

3. Jenis Dan Sumber Data

- a. Data primer

Merupakan data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, untuk memperoleh data ini penulis melakukan studi lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara atau interview dengan pengurus lembaga bantuan hukum semarang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi *literature* yang dilakukan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan atau sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

Data *sekunder* terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat
- 5) Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang tata cara dan syarat pemberian bantuan hukum
- 6) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
- 7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

b. Bahan hukum *Sekunder* adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum *primer*, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, dokumen-dokumen dan hasil penelitian hukum dari pendapay pakar dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c. Bahan hukum *tersier* adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara:

a. Data Primer

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang menjadi target wawancara

b. Data Sekunder

Melalui Studi dokumentasi dengan cara mencari dan menemukan data sekunder sebagai bahan pelengkap data primer sekaligus untuk memberi penjelasan secara lebih komperhensif

5. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang bantuan hukum dalam proses peradilan pidana, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai yang dibahas dalam permasalahan penelitian. Data yang di analisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data kemudian semua data diseleksi dan diolah secara deskriptif sehingga selain memaparkan atau mengungkapkan dihadapan juga memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Yang Diterapkan Oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang.

Bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib hukumnya diberi kesempatan untuk memperoleh Bantuan Hukum secara cuma-cuma (prodeo) untuk kepentingan dirinya dan penerima bantuan hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri seperti: hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan dan perumahan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 1 ayat (1) “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Ayat (2) “Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum Semarang tentunya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat atau klien yang akan menerima bantuan hukum, syarat yang diterapkan oleh LBH Semarang tentunya sama dengan syarat pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013. Lembaga Bantuan Hukum Semarang juga menyaratkan untuk masyarakat yang tidak mampu harus ada surat keterangan atau dokumen untuk memperkuat dan bentuknya bisa saja surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa setempat atau Lurah setempat dimana pencari keadilan itu berada, yang kedua dibuatkan oleh Lembaga Bantuan Hukum dengan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa dimana Lembaga itu berada, nah metodenya ada 2 (dua) hal itu, tapi jika tidak menggunakan 2 (dua) hal itu bisa meminta bukti-bukti lain yang relevan di antaranya adalah Kartu Miskin, Kartu Indonesia Sehat, BPJS dan lain-lain bisa kami jadikan bukti dokumen untuk menunjukkan bahwa pencari keadilan tidak mampu. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu 3 hari kerja akan diberikan jawaban baik diterima atau menolak memberikan bantuan hukum, jika diterima maka akan memberikan bantuan hukum dan bertindak atas surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum, sedangkan jika menolak akan memberikan alasan kepada pemohon dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap. Tidak ada syarat khusus untuk mendapatkan Bantuan Hukum.

B. Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dalam Perkara Pidana.

Dalam pelayanan Bantuan hukum ada banyak, di antaranya ada Litigasi dan Non Litigasi, jika Non Litigasi itu meliputi konsultasi, bimbingan hukum dan yang lainnya sedangkan Litigasi itu bisa di pengadilan. Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam memberikan bantuan hukum menerapkan 3 (tiga) skema yaitu:

- 1) Pelayanan Bantuan Hukum dalam bentuk konsultasi.
- 2) Pelayanan bantuan hukum dalam bentuk Ghost lawyer/Pengacara hantu.
- 3) Pendampingan secara langsung.

Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana yang dilakukan di pengadilan. Pengadilan adalah merupakan suatu panggung, proses peradilan merupakan semacam adegan permainan yang telah diatur tata cara

permainannya. Para pemainnya adalah para penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, penggugat, terdakwa, saksi-saksi dan juga hadirin yang mengikuti sidang. Dalam hal ini pengacara atau penasehat hukum bertugas untuk menjamin agar penjabat-penjabat hukum di dalam proses pengadilan tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak terdakwa. tinjauan secara sosiologis disamping pembela merupakan penjaga atau pengawal kekuasaan pengadilan juga berperan sebagai seorang yang diminta memberi bantuan. Peradilan di Indonesia pada pokoknya melalui beberapa tahap, yang tentunya pengacara atau penasehat hukum ikut dalam tahap-tahap peradilan, antara lain:

a) Penyidikan

Dalam Pasal 1 ayat (2) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik wajib memberitahukan kepada seseorang yang disangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum yang dalam perkara pidana tersebut wajib didampingi penasehat hukum. Ketika penyidik sedang melakukan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan tetapi hanya sebatas melihat serta mendengar pemeriksaan. Penyidik kemudian membuat berita acara penyidikan.

b) Penuntutan

Penuntutan adalah suatu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

c) Pemeriksaan di Persidangan

- 1) Pemeriksaan Identitas (KTP) Terdakwa
- 2) Membacakan Isi Surat Dakwaan
- 3) Eksepsi
- 4) Pemeriksaan Saksi
- 5) Pemeriksaan Terdakwa
- 6) Pembuktian
- 7) Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum
- 8) Pembelaan / Pledoi
- 9) Replik dan Duplik
- 10) Putusan Pengadilan

Jadi tugas dari penasehat hukum selain pembelaan juga pengawalan dan penjagaan agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan sehingga merugikan hak dari terdakwa. Jika dalam prosesnya dalam putusan hakim tidak memberikan rasa keadilan bagi terdakwa maka Lembaga Bantuan Hukum Semarang akan mengajukan keberatan atas putusan hakim pada tingkat (1) untuk diperiksa kembali di tingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat Banding jika belum sesuai dengan keadilan maka akan mengajukan tingkat Kasasi. Masyarakat yang tidak mampu haruslah dilihat dan diperhatikan karena rawan akan penyelewengan dan diperlakukan tidak adil.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Syarat dan Tata cara pemberian Bantuan Hukum yang diterapkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang.

Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin menerapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh klien, syarat dan tata cara untuk memperoleh bantuan hukum yang diterapkan Lembaga Bantuan Hukum Semarang tentunya sama dengan syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Syarat dan tata cara meliputi:

- a) Mengajukan permohonan tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai perkara yang dimohonkan bantuan hukum.
- b) Menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara
- c) Melampirkan keterangan miskin dari lurah, kepala desa atau pejabat setempat, jika tidak punya bisa menggunakan bukti-bukti yang relevan yaitu kartu miskin, kartu indonesia sehat, BPJS dan lain-lain.

Setelah permohonan dinyatakan lengkap, maka dalam jangka waktu 3 hari kerja akan diberikan jawaban baik diterima atau menolak memberikan bantuan hukum, jika diterima maka akan memberikan bantuan hukum dan bertindak atas surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum, sedangkan jika menolak akan memberikan alasan kepada pemohon dalam jangka waktu 3 hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap.

2. Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin dalam perkara pidana. Pelaksanaan Bantuan Hukum yang diberikan secara litigasi maupun secara non-litigasi yang berupa konsultasi sampai pendampingan langsung mulai dari penyidikan, penuntutan, sidang pengadilan sampai putusan, jika dalam putusan pertama tidak memberikan rasa keadilan maka akan dilanjutkan ke tingkat Banding sampai Kasasi, konteks miskin disini tidak hanya miskin ekonomi tetapi miskin secara sosial dan akses untuk memperoleh keadilan. Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam memberikan Bantuan Hukum menerapkan konsep mengajak klien untuk aktif dalam penyelesaian perkara artinya adanya nuansa pendidikan kepada klien dan berlansakan konsep Bantuan Hukum struktural yang bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki sistem penegakan hukum yang timpang agar sesuai dengan masyarakat.

B. Saran

1. Seharusnya Pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya lebih mengoptimalkan untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di desa-desa karena pengetahuan hukum sangat penting di jaman milenial ini, karena Negara yang sukses akan penegakan hukumnya tercermin dari berapa perkara pidana yang disidangkan di pengadilan.
2. Perluhnya untuk mengubah atau memperbaiki kata masyarakat miskin menjadi masyarakat tidak mampu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Quran dan Terjemah Tafsirweb

B. BUKU

Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS), 2012, *Bantuan Hukum* untuk Semua, Open Society Justice Initiative, Jakarta.

Putra, Ida Bagus Wyasa, 2015, *Analisis Konteks dalam Epistemologi Ilmu Hukum; Suatu Model Penerapan Dalam Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional Indonesia*, Denpasar.

Reksodipuro, Mardjono, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sugiyono, 2009, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&d*, Bandung: Alfabeta.

Sulchan, Achmad, 2016, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Semarang: Unissula Press.

Tahir, Heri, 2010, *Press Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Waluyo, B, 1991, *Praktek Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Asikin dan Amiruddin, 2012, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: Rajawali pers.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Hukum

D. Sumber Lain Internet.

<https://advosolo.wordpress.com/2010/05/10/bantuan-hukum/>

<http://www.negarahukum.com/hukum/bantuan-hukum.html>

<https://bebaskonsep.blogspot.com/2016/03/tes.html?m=1>

[http://mui-lampung.or.id/2017/01/10/bantuan-hukum-islam-dalam-perspektif-
maqasid-al-syari%CA%BBah/](http://mui-lampung.or.id/2017/01/10/bantuan-hukum-islam-dalam-perspektif-maqasid-al-syari%CA%BBah/)

<https://tafsirweb.com/1933-surat-al-maidah-ayat-48.html>

<http://www.ilmudaninfo.com/2017/10/pengertian-dan-jenis-jenis-kemiskinan.html>

<http://www.jim.unsyiah.ac.id>

E. Wawancara

Bapak Zainal Arifin Selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Semarang

